



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.176, 2017

EKONOMI. Perdagangan Nasional. Elektronik. Sistem.
2017-2019.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2017
TENTANG
PETA JALAN SISTEM PERDAGANGAN NASIONAL
BERBASIS ELEKTRONIK (*ROAD MAP E-COMMERCE*)
TAHUN 2017-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ekonomi berbasis elektronik mempunyai potensi ekonomi yang tinggi bagi Indonesia dan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi berbasis elektronik, Pemerintah perlu mendorong percepatan dan pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik (*e-Commerce*), usaha pemula (*start-up*), pengembangan usaha, dan percepatan logistik dengan menetapkan Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map e-Commerce*) yang terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map e-Commerce*) Tahun 2017-2019;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PETA JALAN SISTEM PERDAGANGAN NASIONAL BERBASIS ELEKTRONIK (*ROAD MAP E-COMMERCE*) TAHUN 2017-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map e-Commerce*) Tahun 2017-2019 yang selanjutnya disebut Peta Jalan SPNBE 2017-2019 adalah dokumen yang memberi arahan dan langkah-langkah penyiapan dan pelaksanaan perdagangan yang transaksinya berbasiskan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Manajemen Pelaksana adalah unit yang mengorganisasikan pelaksanaan teknis Peta Jalan SPNBE 2017-2019 dan secara administrasi berada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 2

- (1) Menetapkan Peta Jalan SPNBE 2017-2019.
- (2) Peta Jalan SPNBE 2017-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup program:
 - a. pendanaan;
 - b. perpajakan;

- c. perlindungan konsumen;
 - d. pendidikan dan sumber daya manusia;
 - e. infrastruktur komunikasi;
 - f. logistik;
 - g. keamanan siber (*cyber security*); dan
 - h. Pembentukan Manajemen Pelaksana Peta Jalan SPNBE 2017-2019.
- (3) Peta Jalan SPNBE 2017-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

- (1) Peta Jalan SPNBE 2017-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertujuan untuk memberikan arah dan panduan strategis dalam percepatan pelaksanaan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map e-Commerce*) pada periode Tahun 2017-2019.
- (2) Peta Jalan SPNBE 2017-2019 memiliki sasaran program dan/atau kegiatan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mempercepat pertumbuhan *e-Commerce*.
- (3) Peta Jalan SPNBE 2017-2019 berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan sektoral dan rencana tindak dalam rangka percepatan pelaksanaan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*e-Commerce*) pada bidang tugas masing-masing yang termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan; dan
 - b. acuan bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam menjalankan kegiatan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*e-Commerce*).
- (4) Peta Jalan SPNBE 2017-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
- a. keterbukaan bagi semua pihak;
 - b. kepastian dan perlindungan hukum;

- c. pengutamaan dan perlindungan terhadap kepentingan nasional dan usaha mikro, kecil, dan menengah serta usaha pemula (*start-up*); dan
- d. peningkatan keahlian sumber daya manusia pelaku Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*e-Commerce*).

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Peta Jalan SPNBE 2017-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibentuk Komite Pengarah Peta Jalan SPNBE 2017-2019, yang selanjutnya disebut dengan Komite Pengarah.
- (2) Komite Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Peta Jalan SPNBE 2017-2019;
 - b. mengarahkan langkah-langkah dan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Peta Jalan SPNBE 2017-2019;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peta Jalan SPNBE 2017-2019; dan
 - d. menetapkan perubahan Peta Jalan SPNBE 2017-2019 sesuai kebutuhan.
- (3) Susunan keanggotaan Komite Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 - Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - Anggota :
 1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 2. Menteri Dalam Negeri;
 3. Menteri Keuangan;
 4. Menteri Perdagangan;
 5. Menteri Perindustrian;
 6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 8. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 10. Menteri Perhubungan;
 11. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 12. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
 13. Sekretaris Kabinet;
 14. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 15. Kepala Badan Ekonomi Kreatif;
 16. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 17. Kepala Staf Kepresidenan;
 18. Gubernur Bank Indonesia;
 19. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Kedudukan Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dalam Komite Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi wewenang dan independensi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Komite Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibantu oleh:
 - a. Tim Pelaksana; dan
 - b. Narasumber Utama (*Prominent*).